



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan yang berhubungan dengan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Kota Kediri perlu untuk menetapkan standar biaya perjalanan dinas;

b. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dan dilakukan penyesuaian berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan kepatutan, kewajiban dan rasionalitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kediri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Kediri.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

8. Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap atau dengan sebutan lainnya adalah Pegawai yang diangkat atau dengan perikatan perjanjian dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan dalam atau keluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kota Kediri atas perintah Pejabat yang berwenang, yang terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kota Kediri atas perintah atasan pelaksana perjalanan dinas, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;
 - b. perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun bersama-sama keluar lingkungan tempat kerja didalam Kota Kediri.
11. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap atau dengan sebutan lainnya.
12. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap atau dengan sebutan lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas.
13. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
16. Tempat Kedudukan adalah tempat/kantor SKPD yang berada di Pemerintah Kota Kediri.
17. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
18. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap atau dengan sebutan lainnya.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan dinas luar daerah; dan
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS DAN SPD

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, dan sejenisnya;
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar daerah;
 - d. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

- e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengirimkan surat dinas; dan
 - c. mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam surat perintah tugas.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas merupakan pejabat tertinggi dalam kedudukannya, surat perintah tugas diterbitkan atas nama dirinya sendiri.
- (3) Untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas pada SKPD, surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. atasan langsung kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala SKPD;
 - b. kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas pada SKPD berkenaan.
- (4) Ketentuan mengenai surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) SPD diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- (3) Untuk perjalanan dinas dalam daerah dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembebanan biaya perjalanan dinas dicantumkan dalam surat perintah tugas.
- (5) Ketentuan mengenai surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

- (6) Ketentuan mengenai SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari komponen sebagai berikut :
- uang harian;
 - biaya transport;
 - biaya penginapan;
 - uang representasi;
 - biaya taxi; dan
 - sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- uang makan;
 - uang transport lokal; dan
 - uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) apabila menggunakan kendaraan dinas.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap pada :
- hotel; atau
 - tempat menginap lainnya.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, pejabat eselon II dan pejabat eselon III (kepala SKPD) selama melakukan perjalanan dinas.
- (6) Biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.

- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk melaksanakan tugas ditempat tujuan, termasuk biaya untuk pengemudi, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pajak.
- (8) Biaya perjalanan dinas luar daerah diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. uang harian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
 - b. biaya atau fasilitas transport, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini;
 - c. satuan perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel atau penginapan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini;
 - d. uang representasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini;
 - e. biaya taxi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Walikota/Wakil Walikota;
 - b. tingkat A untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. tingkat B untuk pejabat eselon II;
 - d. tingkat C untuk pejabat eselon III;
 - e. tingkat D untuk pejabat eselon IV;
 - f. tingkat E untuk staf golongan IV dan/atau III;
 - g. tingkat F untuk golongan II, golongan I, Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap atau dengan sebutan lainnya.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian, uang representatif dan biaya taxi dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transport dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

- c. perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, dapat menggunakan kendaraan dinas apabila dalam segi biaya lebih efisien dan/atau segi waktu lebih efektif;
- d. biaya penginapan yang dicantumkan dalam rangka perjalanan dinas digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran, untuk pelaksanaannya dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- e. pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya hotel/penginapan, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan diberikan secara lumpsum;
- f. perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama;
- g. biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf f lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud;
- h. biaya sewa kendaraan dalam kota bagi Walikota dan Wakil Walikota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d yang diselenggarakan lebih dari 3 (tiga) hari, uang harian diberikan penuh untuk 3 (tiga) hari dan hari selebihnya diberikan sebesar 30% dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diperuntukan bagi pendidikan dan pelatihan fungsional dan/atau struktural.

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan berdasarkan tingkat golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.

- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah tugas perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

Pasal 12

Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan SPD, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah tugas dengan mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan uang representasi dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen :
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari sahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan uang harian, uang representasi dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengikutsertakan masyarakat, dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan Tingkat F.

- (2) Surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPD yang memberangkatkan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja dan menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur langkah-langkah menghadapi tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TU) dan/atau Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TU) dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dilakukan melalui perikatan dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa.

Pasal 18

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan melalui penyedia jasa meliputi biaya transport termasuk biaya pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (4) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan satu periode tertentu.

- (5) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (6) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia barang jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana telah diatur dalam kontrak/perjanjian.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban kepada pemberi tugas berupa laporan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat perintah tugas yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya atau bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. bukti pembayaran sewa kendaraan dalam kota bagi Walikota dan Wakil Walikota yang berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 4 Januari 2016
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 4 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

"Nama SKPD"

"Alamat SKPD"

KEDIRI

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar : 1.
2.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. dst

Untuk :

Pada tanggal :

Tempat tujuan :

Kediri,

Kepala SKPD/Atasan Langsung

nama

pangkat

NIP.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

"Nama SKPD"

"Alamat SKPD"

KEDIRI

SURAT PERINTAH TUGAS PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Nomor :

Dasar : 1.
2.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. dst

Untuk :

Pada tanggal :

Tempat tujuan :

Pembebanan Biaya :

a. Kode Rekening :

Kegiatan

b. Nama Kegiatan :

Kediri,

Kepala SKPD/Atasan Langsung

nama

pangkat

NIP.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

"Nama SKPD"

"Alamat SKPD"

K E D I R I

Lembar Ke :

Kode No. :

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Nama Pegawai Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat Berangkat : b. Tempat Tujuan :	a. b.
7	a. Lama Perjalanan Dinas : b. Tanggal Berangkat : c. Tanggal Harus Kembali :	a. b. c.
8	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Rekening	a. b.
9	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di KEDIRI

Pada Tanggal :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

I. SPD No :
Berangkat dari :
(tempat kedudukan)
Ke :
Pada tanggal :

II	Tiba di : _____ Pada Tgl : _____ Kepala : _____	Berangkat dari : _____ Ke : _____ Pada Tanggal : _____ Kepala : _____
III	Tiba di : _____ Pada Tgl : _____ Kepala : _____	Berangkat dari : _____ Ke : _____ Pada Tanggal : _____ Kepala : _____
IV	Tiba di : _____ Pada Tgl : _____ Kepala : _____	Berangkat dari : _____ Ke : _____ Pada Tanggal : _____ Kepala : _____

V. Tiba Kembali di :
Pada tanggal :

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Perjalanan Tersebut diatas benar dilakukan Atas Perintahnya dan semata-mata untuk Kepentingan Jabatan Dalam Waktu Yang Sesingkat Singkatnya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

VI. CATATAN LAIN - LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat Pembuat Komitmen yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta PPTK bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-Peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	TINGKAT	SATUAN	DAERAH TUJUAN	
			DALAM PROVINSI JAWA TIMUR	LUAR PROVINSI JAWA TIMUR
1.	Walikota / Wakil Walikota	OH	Rp 850.000,00	Rp 1.500.000,00
2	TINGKAT A a. Pimpinan DPRD b. Anggota DPRD	OH OH	Rp 750.000,00 Rp 700.000,00	Rp 1.350.000,00 Rp 1.200.000,00
3	TINGKAT B	OH	Rp 650.000,00	Rp 1.100.000,00
4	TINGKAT C	OH	Rp 550.000,00	Rp 850.000,00
5	TINGKAT D	OH	Rp 450.000,00	Rp 700.000,00
6	TINGKAT E	OH	Rp 400.000,00	Rp 500.000,00
7	TINGKAT F	OH	Rp 350.000,00	Rp 400.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDULLAH ABU BAKAR

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1	Walikota / Wakil Walikota / Tingkat A	Bisnis	Kelas I A	Spesial/Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Tingkat B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Tingkat C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	Tingkat D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5	Tingkat E dan Tingkat F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

SATUAN PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS				
			WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA/ TINGKAT A (Rp)	TINGKAT B (Rp)	TINGKAT C (Rp)	TINGKAT D (Rp)	TINGKAT E dan TINGKAT F (Rp)
1	ACEH	OH	4,420,000.00	1,308,000.00	1,080,000.00	410,000.00	370,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000.00	1,214,000.00	703,000.00	505,000.00	310,000.00
3	RIAU	OH	3,817,000.00	1,168,000.00	868,000.00	450,000.00	380,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000.00	1,285,000.00	650,000.00	502,000.00	280,000.00
5	JAMBI	OH	4,000,000.00	1,176,000.00	697,000.00	382,000.00	290,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	4,240,000.00	1,155,000.00	884,000.00	477,000.00	370,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	4,680,000.00	1,228,000.00	605,000.00	514,000.00	310,000.00
8	LAMPUNG	OH	3,960,000.00	1,299,000.00	790,000.00	374,000.00	356,000.00
9	BENGKULU	OH	1,300,000.00	790,000.00	712,000.00	599,000.00	510,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,335,000.00	1,310,000.00	850,000.00	533,000.00	304,000.00
11	BANTEN	OH	3,808,000.00	1,430,000.00	1,024,000.00	797,000.00	400,000.00
12	JAWA BARAT	OH	3,664,000.00	1,753,000.00	949,000.00	515,000.00	463,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8,720,000.00	1,086,000.00	800,000.00	610,000.00	400,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	4,146,000.00	1,478,000.00	1,024,000.00	497,000.00	350,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4,620,000.00	1,334,000.00	747,000.00	629,000.00	461,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000.00	1,359,000.00	841,000.00	499,000.00	329,000.00
17	BALI	OH	4,881,000.00	1,810,000.00	1,304,000.00	904,000.00	658,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,429,000.00	2,738,000.00	737,000.00	540,000.00	360,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000.00	1,000,000.00	700,000.00	662,000.00	400,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,400,000.00	1,130,000.00	866,000.00	430,000.00	361,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3,000,000.00	1,596,000.00	923,000.00	558,000.00	436,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,250,000.00	1,679,000.00	816,000.00	500,000.00	379,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000.00	3,021,000.00	1,596,000.00	550,000.00	450,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000.00	3,021,000.00	1,596,000.00	550,000.00	450,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	3,200,000.00	1,553,000.00	640,000.00	549,000.00	342,000.00
26	GORONTALO	OH	1,320,000.00	1,134,000.00	910,000.00	423,000.00	240,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	1,260,000.00	1,030,000.00	910,000.00	425,000.00	360,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000.00	1,912,000.00	968,000.00	539,000.00	378,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,030,000.00	1,298,000.00	894,000.00	493,000.00	389,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1,850,000.00	1,070,000.00	802,000.00	488,000.00	420,000.00
31	MALUKU	OH	3,000,000.00	1,030,000.00	680,000.00	545,000.00	414,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	3,110,000.00	1,512,000.00	600,000.00	478,000.00	380,000.00
33	PAPUA	OH	2,850,000.00	1,668,000.00	754,000.00	460,000.00	414,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	2,750,000.00	1,482,000.00	976,000.00	798,000.00	370,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

WALIKOTA KEDIRI,**ttd.****ABDULLAH ABU BAKAR**

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	JABATAN	SATUAN	UANG REPRESENTASI
1	Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD	OH	Rp 250,000.00
2	Eselon II	OH	Rp 150,000.00
3	Eselon III (Kepala Satuan Kerja)	OH	Rp 125,000.00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG TAXI
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 120,000.00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 230,000.00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 70,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 100,000.00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 125,000.00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190,000.00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 120,000.00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 145,000.00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 90,000.00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 85,000.00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 320,000.00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 115,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 170,000.00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 50,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 140,000.00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 145,000.00
17	BALI	Orang/Kali	Rp 160,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 215,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 80,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 145,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 90,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 140,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 400,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 353,000.00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 310,000.00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 130,000.00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 215,000.00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 125,000.00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 150,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 330,000.00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 340,000.00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 400,000.00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 350,000.00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 130,000.00

WALIKOTA KEDIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

ttd.**ABDULLAH ABU BAKAR****MARIA KARANGORA,S.H,M.M.**

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG SAKU
1	Walikota/Wakil Walikota	OH	Rp 250.000,00
2	Tingkat A	OH	Rp 200.000.00
3	Tingkat B	OH	Rp 150.000.00
4	Tingkat C	OH	Rp 100.000.00
5	Tingkat D	OH	Rp 75.000.00
6	Tingkat E	OH	Rp 50.000.00
7	Tingkat F	OH	Rp 35.000.00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

"Nama SKPD"

"Alamat SKPD"

KEDIRI

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS

Nomor :

Dasar : 1.
2.

Memperpanjang Masa Tugas :

Kepada : 1. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. dst

Untuk :

Pada tanggal :

a. Tanggal Sebelum Perpanjangan :

b. Tanggal Setelah Perpanjangan :

Tempat tujuan :

Keterangan Perpanjangan :

Kediri,

Kepala SKPD/Atasan Langsung

nama
pangkat
NIP.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016
-----**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

Lampiran SPD No. :

Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
	Jumlah		

Telah dibayar sejumlah

Rp.....

PPTK,

()

NIP

Kediri,.....

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp.....

Yang menerima,

()

NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....

Yang telah dibayar semula : Rp.....

Sisa kurang/lebih : Rp.....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

()

NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

WALIKOTA KEDIRI,**ttd.****ABDULLAH ABU BAKAR**

LAMPIRAN XII PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- I. DASAR :
- II. MAKSUD & TUJUAN :
- III. WAKTU :(Hari dan tanggal)
PELAKSANAAN
- IV. PELAKSANA :
PERJALANAN DINAS
- V. DAERAH :
TUJUAN/INSTANSI
- VI. HADIR DALAM :
PERTEMUAN
- VII. PETUNJUK/ ARAHAN :
- VIII. MASALAH/ TEMUAN :
- IX. SARAN TINDAKAN :
- X. LAIN-LAIN :

Kediri, - -

Pelaksana perjalanan dinas

Nama
Pangkat
NIP.

Catatan : Semua pelaksana perjalanan dinas bertanda tangan pada
Laporan Perjalanan Dinas.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR